

BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

BELA BELI PRODUK PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa Kabupaten Purbalingga memiliki sumberdaya yang potensial untuk dikembangkan dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna mendorong kecintaan dan kebanggaan masyarakat dalam penggunaan produk Purbalingga yang diwujudkan dengan membela dan membeli produk Purbalingga;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat untuk membela dan membeli produk Purbalingga, maka perlu didukung dengan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bela Beli Produk Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42):
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Nomor 3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BELA BELI PRODUK PURBALINGGA.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Produk Purbalingga adalah produk berupa barang dan jasa yang mengutamakan penggunaan bahan baku Purbalingga dan dihasilkan/diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah baik perorangan, kelompok maupun badan usaha yang berada di wilayah Purbalingga.
- 6. Bela Beli Produk Purbalingga adalah gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk Purbalingga diwujudkan melalui tindakan membela produk Purbalingga dengan membeli dan menggunakan produk Purbalingga.
- 7. Membela Produk Purbalingga adalah sikap, tekad dan perilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan kebanggaan terhadap produk Purbalingga.
- 8. Membeli Produk Purbalingga adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk Purbalingga yang ditindaklanjuti dengan penggunaan produk Purbalingga.
- 9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebihdari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

- 12. Kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kelompok wirausaha yang berada pada tingkatan penumbuhan.
- 13. Penggembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 14. Perusahaan swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang tidak menawarkan atau memperdagangkan saham perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun pasar saham perusahaan ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Purbalingga.
- 15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- 16. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- 17. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri,menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
- 18. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 19. Jaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penggunaan produk Purbalingga;
- b. memberikan fasilitasi bagi usaha mikro, kecil dan menengah dalam memasarkan produknya;
- c. menumbuhkan kecintaan terhadap produk Purbalingga yang diwujudkan dengan membela produk Purbalingga dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan produk Purbalingga; dan
- d. mempromosikan produk Purbalingga.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya Purbalingga;

- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing;dan
- d. meningkatkan kesejateraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

BAB III IDENTITAS PRODUK PURBALINGGA

Pasal 4

- (1) Produk Purbalingga wajib menggunakan identitas untuk membedakan produk dari daerah lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas Produk Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV MEMBELA DAN MEMBELI PRODUK PURBALINGGA

Pasal 5

- (1) Membela Produk Purbalingga diselenggarakan dengan cara mendukung keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan produksi, pemasaran, dan penggunaan produk Purbalingga.
- (2) Membeli produk Purbalingga dilakukan dengan cara mengutamakan pembelian hasil produksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik dalam bentukbarang maupun jasa.

BAB V PRODUKSI PRODUK PURBALINGGA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam kegiatan produksi Produk Purbalingga.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku lokal.
- (3) Kegiatan produksi Produk Purbalingga diselenggarakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baik dalam bentuk barang maupun jasa.
- (4) Kegiatan produksi mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (5) Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah selaku produsen produk Purbalingga menjamin dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas produk.
- (6) Dalam melakukan kegiatan produksi Produk Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VI BAHAN BAKU

Pasal 7

- (1) Dalam proses produksi produk Purbalingga, Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku lokal yang berkualitas.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk pembuatan produk Purbalingga.

BAB VII PEMASARAN PRODUK PURBALINGGA

Pasal 8

- (1) Pemasaran produk Purbalingga diselenggarakan untuk meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui gerakan penggunaan produk Purbalingga.
- (2) Pemasaran produk Purbalingga dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara mandiri dan/atau fasilitasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien melalui pasar daerah berkala sesuai kebutuhan di lokasi strategis, pasar lelang, pasar maya, temu usaha, dan kemitraan; dan
 - c. menyediakan atau memfasilitasi pemasaran di pasar rakyat.
- (4) Usaha pemasaran dilakukan melalui promosi dan penyebarluasan informasi pasar di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis produk dan mekanisme pasar dalam pemasaran produk Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selaku produsen produk Purbalingga melakukan promosi untuk meningkatkan :

- a. kepedulian masyarakat pada produk Purbalingga;
- b. konsumsi dan penggunaan produk Purbalingga;
- c. pengembangan pangsa pasar.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi distribusi produk Purbalingga.
- (2) Fasilitasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan informasi mengenai produk Purbalingga, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
 - c. penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - d. kemudahan tersedianya sarana dan prasarana.

Pasal 11

- (1) Produk Purbalingga diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pasar rakyat;
 - b. pasar lelang;
 - c. temu usaha;
 - d. toko modern;
 - e. pasar ekspor; dan
 - f. pasar gelar produk.
- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian tertulis mencakup:
 - a. pasar maya; dan
 - b. kemitraan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal produk Purbalingga dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah mempertimbangkan kebutuhan konsumsi daerah dan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor produk Purbalingga melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk Purbalingga serta kegiatan promosi.

BAB VIII PENGGUNAAN PRODUK PURBALINGGA

Pasal 13

- (1) Produk Purbalingga wajib digunakan oleh Perangkat Daerah, BUMD, Sekolah, dan Dunia Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk penggunaan produk Purbalingga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penggunaan produk Purbalingga melalui kegiatan :

- a. menetapkan dan sosialisasi produk Purbalingga;
- b. mendorong penggunaan produk Purbalingga bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan penggunaan produk Purbalingga;
- d. mengedukasi gerakan kemandirian untuk meminimalisir gaya hidup konsumerisme;
- e. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha produk Purbalingga berprestasi;
- f. mendorong pelaku usaha pariwisata menyajikan/menggunakan produk Purbalingga untuk konsumsi pariwisata; dan
- g. mendorong pedagang retail untuk menjual produk Purbalingga.

BAB IX TENAGA KERJA

Pasal 15

- (1) Proses produksi Produk Purbalingga mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja Purbalingga sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada sektor produksi produk Purbalingga.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada sektor produk Purbalingga dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

BAB X KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan produksi, pemasaran dan penggunaan Produk Purbalingga dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Perangkat Daerah terkait, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah selaku produsen produk Purbalingga, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah serta masyarakat.

BAB XI PENGEMBANGAN PRODUK PURBALINGGA

Pasal 19

- (1) Pengembangan produk Purbalingga dilakukan dengan:
 - a. menetapkan sentra produksi;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. memfasilitasi ketersediaan bahan baku dengan memperhatikan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan.

BAB XII KEMITRAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pelaku usaha lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Dalam rangka pengembangan produk Purbalingga, pelaku usaha di Daerah mewujudkan tanggungjawab sosial perusahaan dalam bentuk penyediaan dana dan/atau barang/jasa untuk memajukan produk Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan produksi, pemasaran, penggunaan dan pengembangan.
- (2) Keterlibatan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar efektif maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pembina yang beranggotakan Perangkat Daerah dan pihak terkait.
- (4) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Bagi Perangkat Daerah, BUMD, dan Sekolah yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, atau teguran tertulis.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 9 April 2018 BUPATI PURBALINGGA,

ttd

TASDI

Diundangkan di Purbalingga pada tanggal 10 April 2018 SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 59

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH : (11/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAQIAN HUKUM,

RIVADI SUGENO SUBROTO, S.H.

SETDA

Pembina Tingkat I NIP. 19640217 199109 1 001

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

BELA BELI PRODUK PURBALINGGA

I. UMUM

Kabupaten Purbalingga menyimpan potensi sumberdaya yang beragam serta mempunyai peluang cukup melimpah dan dikembangkan dan didayagunakan dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu gerakan bangga Produk Purbalingga perlu terus digelorakan dan menjadi kebutuhan yang strategis. Apalagi dengan adanya era globalisasi pasar dikhawatirkan akan menggerus keberadaan produk Purbalingga. Untuk menyelamatkan kelestarian produk Purbalingga maka sudah saatnya masyarakat didorong untuk membela produk Purbalingga agar tetap bertahan melalui perwujudanmenggunakan dan membeli produk sendiri. Untuk mengembangkan kecintaan dan kebanggaan terhadap produk Purbalingga dibutuhkan keberpihakan Pemerintah Daerah dan berbagai pihak melalui penguatan komitmen yang dilakukan secara sinergis dan koordinatif.

Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan pihak pihak terkait dalam penggunaan produk Purbalingga menjadi kekuatan dalam menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap produk Purbalingga yang notabene adalah produk yang dihasilkan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Oleh karena itu komitmen bersama dalam penggunaan produk Purbalingga akan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Purbalingga yang diharapkan akan memberikan andil dalam penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Sebagai perwujudan dari komitmen terhadap kebanggaan dan kecintaan terhadap Produk Purbalingga yang dibuktikan dengan membeladan membeli produk Purbalingga maka dibutuhkan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bela Beli Produk Purbalingga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

```
Pasal 5
     Cukup Jelas
Pasal 6
     Cukup Jelas
Pasal 7
     Cukup Jelas
Pasal 8
     Ayat (1)
        Cukup Jelas
     Ayat (2)
        Cukup Jelas
     Ayat (3)
        Huruf a
             Cukup Jelas
        Huruf b
             Yang dimaksud dengan pasar daerah adalah pasar yang
             diselenggaraan oleh
                                   Pemerintah Daerah
                                                          berdasarkan
             kebutuhan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi
             seperti pasar murah dan operasi pasar.
             Yang dimaksud dengan pasar maya adalah pasar online yang
             dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi market place
             seperti buka lapak, toko pedia, shopee dan lain lain.
        Huruf c
            Cukup Jelas
     Ayat (4)
        Cukup Jelas
     Ayat (5)
        Cukup Jelas
Pasal 9
     Cukup Jelas
Pasal 10
     Cukup Jelas
Pasal 11
     Ayat (1)
        Cukup Jelas
     Ayat (2)
         huruf a
            Cukup Jelas
         huruf b
            Cukup Jelas
         huruf c
            Cukup Jelas
         huruf d
            Cukup Jelas
```

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Yang dimaksud pasar gelar produk adalah *bazar*, pameran, *ekspo* dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan konsumerisme adalah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan ataut idak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Hal tersebut menjadikan manusia menjadi pecandu dari suatu produk, sehingga ketergantungan tersebut tidak dapat atau susah untuk dihilangkan. Sifat konsumtif yang ditimbulkan akan menjadikan penyakit jiwa yang tanpa sadar menjangkit manusia dalam kehidupannya.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 59